



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Kesehatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Kesehatan.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala;
1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a). Seksi Pelayanan Medik ;
 - b). Seksi Gizi;
 - c). Seksi Kesehatan Keluarga.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b) Seksi Wabah dan Bencana;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - a) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b) Seksi Ketenagaan;
 - c) Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
5. UPTD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggan dan perjalanan dinas, ;
- c. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas ;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data, informasi dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan survei kesehatan;
- h. penyusunan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal ;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;

- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan rencana pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dasar termasuk komunitas, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dibidangnya;
- b. perencanaan pelayanan kesehatan dasar termasuk komunitas, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar termasuk komunitas, kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. penyelenggaraan pembinaan mutu pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah sakit dan lain-lain;
- e. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- g. penilaian dan pengawasan pelayanan kesehatan;
- h. penyelenggaraan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik
- b. Seksi Gizi;
- c. Seksi Kesehatan Keluarga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan .

Pasal 18

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan rencana dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Medik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pelayanan medik meliputi kesehatan dasar dan komunitas serta rujukan;
- b. penyelenggaraan pelayanan medik meliputi kesehatan dasar dan komunitas serta rujukan;
- c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu pelayanan;
- d. penyusunan petunjuk teknis dibidang pelayanan sesuai standar;
- e. penilaian dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pelayanan medik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Gizi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan gizi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan gizi .
- d. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
- e. pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan gizi masyarakat;
- f. bimbingan teknis di bidangnya;
- g. koordinasi kegiatan di bidangnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Gizi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, janin, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut termasuk pelayanan kontrasepsi keluarga berencana.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan kesehatan keluarga, Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bakti Husada, penyetaraan Gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan Posyandu;
- b. pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bakti Husada, penyetaraan Gender; kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan Posyandu;
- c. pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan kesehatan keluarga Usaha Kesehatan Sekolah/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bakti Husada, penyetaraan Gender; kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan Posyandu;
- d. bimbingan teknis di bidangnya;
- e. koordinasi kegiatan di bidangnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kesehatan Keluarga;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pengendalian dan pembrantasan penyakit, penanggulangan wabah dan bencana, penyehatan lingkungan termasuk promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis dibidangnya;
- b. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.
- c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular .
- d. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.
- e. penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- g. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi sesuai bidangnya.
- h. penyehatan lingkungan.
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra.
- j. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- k. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- l. penyelenggaraan promosi kesehatan;
- m. pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ;
- n. penilaian dan pengawasan kesehatan masyarakat ;
- o. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - b. Seksi Wabah dan Bencana;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 27

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan data penyakit, menganalisis, menyediakan informasi data penyakit, menentukan alternatif penanggulangan serta melakukan tindakan pencegahannya termasuk kegiatan imunisasi, kesehatan haji dan transmigrasi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan, pengamatan dan pencegahan penyakit ;
- b. pengamatan penyakit terdiri dari pengumpulan data, analisis dan informasi data penyakit;

- c. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa .
- d. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- e. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular .
- f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra.
- g. pelaksanaan pencegahan termasuk imunisasi ;
- h. pembinaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan pengamatan penyakit dan pencegahan penyakit;
- i. bimbingan teknis di bidangnya ;
- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. pelayanan dan penyelenggaraan administrasi Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah dan bencana.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Wabah dan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah dan bencana ;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah dan bencana;
- c. pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat wabah dan bencana ;
- d. bimbingan teknis di bidangnya;
- e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Wabah dan Bencana;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 31

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan Kesehatan Lingkungan yang meliputi pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan minuman, tempat pengelolaan pestisida, industri dan sarana lainnya, termasuk promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 31, Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kesehatan Lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan;
- c. pembinaan, monitoring, serta evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan;
- d. pemeriksaan kualitas lingkungan yang didukung oleh pemeriksaan laboratorium;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
- f. pengawasan, registrasi dan sertifikasi makanan minuman produksi rumah tangga.

- g. Penyelenggaraan promosi kesehatan.
- h. Pemberdayaan individu, keluarga, masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
- i. bimbingan teknis di bidangnya;
- j. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. penyelenggaraan administrasi Seksi Kesehatan Lingkungan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 33

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kefarmasian serta pengembangan sarana prasarana kesehatan.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan kefarmasian, makanan dan minuman, serta sarana dan prasarana kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan kefarmasian, makanan minuman dan pengembangan sarana prasarana kesehatan;
- c. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal
- d. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)
- e. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.
- f. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
- g. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
- h. Pemberian rekomendasi izin Pedangang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedangang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- i. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
- a. Registrasi, akreditasi, sertifikasi dan pemberian ijin sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
- c. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
- k. pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kesehatan;
- l. pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan kefarmasian;
- m. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan dibidangnya;
- n. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;

- o. penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan kefarmasian, makanan dan minuman, serta sarana dan prasarana kesehatan;
- p. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan ;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Jaminan Kesehatan
 - b. Seksi Ketenagaan
 - c. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan kefarmasian serta sarana kesehatan ;
 - b. pembinaan dibidang kefarmasian serta sarana kesehatan ;
- Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan masyarakat.

Pasal 36

- e. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I ;

Pasal 37

L. Pemberian rekomendasi izin Peredaran Besar Farmasi (PBF) Gabung, Peredaran Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Jaminan kesehatan;
- b. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal ;
- c. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan) ;
- d. pelaksanaan kegiatan Jaminan kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, penggerakan masyarakat melalui kemitraan ;
- e. pembinaan, monitoring serta evaluasi kegiatan Jaminan kesehatan ;
- f. bimbingan teknis di bidangnya ;
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Jaminan Kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan tenaga kesehatan .

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi :

- d. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
- e. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala Daerah.
- f. Pelatihan teknis skala Daerah.

- g. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
- i. bimbingan teknis di bidangnya;
- j. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Ketenagaan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV Pasal 40

Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kefarmasian serta penyehatan makanan dan minuman termasuk pengawasan penggunaan narkoba dan sarana prasarana kesehatan;

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan dibidang kefarmasian serta sarana kesehatan ;
- b. pembinaan dibidang kefarmasian serta sarana kesehatan;
- c. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan.
- d. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
- e. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.
- f. Pemberian rekomendasi izin Pedangang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedangang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- g. Registrasi, akreditasi, sertifikasi dan pemberian ijin sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
- i. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
- j. pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
- k. bimbingan teknis di bidangnya;
- l. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- m. penilaian pembinaan kegiatan kefarmasian dan penyehatan makanan minuman termasuk narkoba;
- n. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi ;
- pelayanan umum;
 - pengelolaan Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Uraian Tugas Dinas Kesehatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *20 Nopember 2008*

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *20 Nopember 2008*

Plt. SEKRETARIS DAERAH


SHOLIH

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi ;
- a. pelayanan umum;
 - b. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Uraian Tugas Dinas Kesehatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *20 Nopember 2008*

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *20 Nopember 2008*

Plt. SEKRETARIS DAERAH


SHOLIH